



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosep Man Alias Yosep
2. Tempat lahir : Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/21 Agustus 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rejo, RT.005, RW.002, Kelurahan Leong,
Kecamatan Lamba Leda Selatan,
Kabupaten Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Yosep Man Alias Yosep ditahan dalam Tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP MAN Alias YOSEP bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSEP MAN Alias YOSEP dengan pidana penjara selama 06 (Enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOSEP MAN Alias YOSEP, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Rumah saksi SIMON SUKABONI Alias SIMON yang beralamat di Kampung Rejo, Desa Leong, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi ROFINUS HABUN pergi untuk mengikuti pemakaman Almarhumah (MARTINA BEN), setelah mengikuti pemakaman kemudian saksi ROFINUS HABUN pergi ke rumah saksi SIMON SUKABONI, sesampainya di dalam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi ROFINUS HABUN melihat terdakwa beserta keluarga sudah berada didalam rumah, dan saksi MATEUS KONDI sedang meminta terimakasih kepada semua keluarga yang sudah mengikuti pemakaman Almarhumah (MARTINA BEN), kemudian saksi HENDRIKUS NGANA berkata "bahwa kalau selama dua hari ini tidak boleh melakukan aktivitas dikarenakan ada kedukaan" lalu Terdakwa berkata bahwa "Bagaimana kalo aturan ini kita rubah, kalo ada yang meninggal lagi, tidak boleh ada yang beraktivitas kalo ada yang melanggar akan dikenakan denda 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) jerigen tuak putih" selanjutnya saksi ROFINUS HABUN menanggapi pembicaraan terdakwa dengan berkata "selama ini kalau ada orang yang meninggal kami masih berkebun, jika mau ubah aturan baru, kita kumpul tokoh masyarakat dulu baru omong di rumah gendang" setelah mendengar perkataan dari saksi ROFINUS HABUN, terdakwa menanggapi dengan berkata bahwa "kalian suku leleng tidak punya hak, ini hak nya saya" setelah mendengar perkataan tersebut saksi ROFINUS HABUN berkata "jika kita suku leleng tidak punya hak maka kamu sendiri saja yang tinggal di ini kampung" kemudian terdakwa berdiri dan menghampiri saksi ROFINUS HABUN mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan ke belakang kemudian langsung memukul saksi ROFINUS HABUN akan tetapi tidak mengenai saksi ROFINUS HABUN lalu terdakwa menggunakan punggung tangan kananya untuk memukul saksi ROFINUS HABUN yang mengenai mata bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban bagian belakang terbentur di tembok.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, mengakibatkan saksi ROFINUS HABUN mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : 445.PUSK.B/626/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. MARIA Y. SARNIS dokter pada Puskesmas Borong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke UGD untuk divisum dihantar oleh keluarga, pasien menggunakan baju batik berkerak berwarna merah dan coklat, pasien menggunakan celana panjang, menggunakan sandal jeit berwarna putih, pasien memakai peci;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
 - b. Muka : Tampak lebam disekitar mata kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar empat senti meter;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- d. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- e. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
- f. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- g. Alat Kelamin : Tidak ditemukan selaput darah;
- h. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan;

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebut diatas dan diduga akibat benturan dengan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rofinus Habun Panggilan Rofinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Yosep Man Alias Yosep sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa telah lama saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam ruang tamu rumah milik Saudara Simon Sukaboni, yang beralamat di Rejo, Desa Leong, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa terdakwa Yosep Man Alias Yosep melakukan pemukulan dengan posisi berdiri dan saksi posisi duduk, saksi dengan Terdakwa waktu itu berhadapan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kena dibagian mata kiri. Selain itu terdakwa tidak ada menendang saksi ;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi pergi untuk ikut pemakaman almarhumah Martina Ben, dan setelah selesai pemakaman saksi pergi kerumahnya Simon Sukaboni, sampai didalam rumah saksi melihat Yosep Man

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarga yang mengikuti pemakaman sudah ada didalam rumah dan Saudara Mateus Kondi sedang meminta terimakasih kepada semua keluarga yang sudah mengikuti pemakaman almarhumah Martina Ben, setelah itu Saudara Hendrikus Ngana berbicara katanya “ Kalau selama dua hari ini tidak boleh melakukan aktifitas dikarenakan ada kedukaan “ lalu terdakwa Yosep Man berkata bahwa “ Bagaimana kalau aturan ini kita rubah, kalau ada yang meninggal lagi, tidak boleh ada yang beraktifitas kalau ada yang melanggar akan dikenakan denda 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) jerigen tuak putih “ karena demikian saksi langsung menanggapi pembicaraan terdakwa dengan berkata “ selama ini kalau ada orang yang meninggal kami masih berkebun, jika mau ubah aturan baru, kita kumpul tokoh masyarakat dulu baru omong dirumah gendang “ setelah mendengar perkataan dari saksi, terdakwa langsung berkata bahwa “ kalian suku Leleng tidak punya hak, ini haknya saya”, mendengar itu saksi langsung berkata “ jika kita Suku Leleng tidak punya hak, maka kamu sendiri saja yang tinggal di ini kampung “, setelah itu Terdakwa langsung berdiri dan menghampiri saksi, lalu menganiaya saksi dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan kanannya dan ayun kebelakang dan langsung menganiaya saksi akan tetapi tidak mengenai saksi, lalu Terdakwa menggunakan punggung tangan kananya dan menganiaya lagi saksi pada mata bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi bagian belakang terbentur tembok, lalu saksi diantar oleh kakak kandung saksi kerumah Bapak Kepala Desa sampai dirumah Bapak Kepala Desa ternyata Bapak Kepala Desa masih berada di Ruteng, karena Kepala Desa tidak ada lalu saksi diantar oleh Vitalis Iron ke Pospol Mano, sesampainya di Pospol Mano ternyata Kapospol Mano sedang melaksanakan tugas luar, lalu saksi menelepon Kapospol Mano untuk meminta petunjuk tentang kasus pemukulan tersebut, setelah itu esoknya tanggal 12 Juni 2022, saksi pergi lagi ke Pospol Mano untuk membuat laporan, sesampainya disana saksi memberikan keterangan tentang kasus pemukulan ini, setelah itu arahan dari Kapospol Mani agar hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 melakukan mediasi di Kantor Desa Leong, maka pada tanggal 14 Juni 2022 saksi beserta terdakwa berkumpul di Kantor Desa Leong untuk melakukan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa memukul saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami sakit, memar dan bengka ditulang pipi bagian kiri ;
- Bahwa setelah saksi kena pukul, saksi masih bisa berdiri sendiri kemudian keluar rumah;
- Bahwa setelah kejadian, saksi hanya di Visum saja dan tidak sempat dirawat inap;
- Bahwa saat berobat, saksi tidak mengeluarkan biaya;
- Bahwa selain luka lebam dibagian mata kiri, tidak ada luka lain ;
- Bahwa setelah kejadian, baru sekitar 2 (dua) minggu saksi baru pergi kerja, karena mata selama ini masih bengkak ;
- Bahwa setelah kejadian, anak dan adik terdakwa ada datang kepada saksi untuk meminta perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi tidak menerimanya karena tidak sesuai dengan permintaan saksi yaitu saksi minta uang sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) baru bisa urus damai;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi dan terdakwa tidak pernah bertengkar dan tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa setahu saksi, selama dikampung, terdakwa adalah orang yang baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu mengenai jam kejadian yaitu Kejadiannya bukan pukul 16.00 Wita tetapi kejadian pemukulan yaitu pada pukul 18.00 Wita;

2. Vitalis Iron Panggilan Iron dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Yosep Man alias Yosep sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Rofinus Habun;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat didalam rumahnya saksi Simon Sukaboni, di Kampung Rejo, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa mengepal tangan kanannya dan ayun kebelakang dan langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Rofinus Habun tetapi tidak mengenai korban Rofinus Habun, lalu terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan punggung tangannya dan ayun kebelakang dan memukul pada mata bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban Rofinus Habun bagian belakang terbentur ditembok;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, saksi pulang dari pemakaman almarhumah Martina Ben, saksi langsung kerumah duka Simon Sukaboni, sesampainya dirumah Simon Sukaboni, salah satu keluarga dari Simon Sukaboni meminta terima kasih kepada semua tamu yang mengikuti pemakaman, setelah itu Saudara Hendrikus Ngana memberitahukan kepada semua tamu untuk tidak melakukan aktifitas dikebunnya masing-masing, dikarenakan masih ada kedukaan, lalu Tua Beo / Kepala Kampung Yosep Man (Terdakwa) mengatakan " Bagaimana kalau aturan adat ini kita rubah, kalau semua warga tidak boleh beraktifitas pada saat kedukaan, jika ada yang melanggar maka dipanggil dan dikenakan sanksi berupa 1 (satu) ekor ayam " dan saudara Saks Rofinus Habun menjawab " bagaimana kalau merubah aturan ini kita urus dirumah adat dan panggil kepala-kepala sukunya " jawab terdakwa : Kamu yang dari suku Leleng tidak punya hak dalam ambil keputusan adat ini ", jawab saksi Rofinus Habun " Jadi buat apa kami yang ada disini? ", setelah saksi Rofinus Jawab, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara terdakwa mengepal tangan kanannya dan ayun kebelakang dan langsung memukul saksi Rofinus Habun akan tetapi tidak mengenai saksi Rodfinus Habun, lalu terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan punggung tangan kanan dan ayun kebelakang dan langsung memukul korban mengenai pada bagian mata sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kepala saksi Rofinus Habun bagian belakang terbentur ditembok, setelah itu saksi Rofinus Habbun dibawah keluar kerumah Bapak Kepala Desa;
- Bahwa saat saksi korban berdiri dan keluar dari dalam rumah nya Simon Sukaboni menuju kerumah Kepala Desa saksi ikut kerumah Kepala Desa, tapi tidak ketemu dengan Kepala Desa karena Kepala Desa masih di Ruteng, lalu kami ke Pospol Mano namun tidak ketemu dengan Kapolpos Mano waktu itu;
- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi korban, Terdakwa Kembali duduk lagi dan tidak menyusul korban keluar rumah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, saksi melihat ada bengkok kebiruan di mata kiri saksi korban. Dan selain luka tersebut, saksi tidak melihat luka lainnya;
 - Bahwa saksi ikut saat saksi korban pergi kerumah sakit;
 - Bahwa setelah kejadian, terdakwa ada meminta damai namun saksi korban tidak menerimanya karena terdakwa tidak mengakui kalau terdakwa yang memukul korban ;
 - Bahwa yang saksi lihat, terdakwa meminta damai dengan menawarkan uang sejumlah Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing namun kami tidak terima karena Terdakwa tidak mengakui kalau terdakwa yang memukul korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu mengenai jam kedaianya yaitu jam kejadiin bukan pukul 16.00 Wita, tetapi kejadiannya pukul 18.00 Wita;
3. Hendrikus Ngana Panggilan Rikus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa Yosep Man alias Yosep sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Rofinus Habun;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat didalam rumahnya saksi Simon Sukaboni, di Kampung Rejo, Desa Leong, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa mengepal tangan kanannya dan ayun kebelakang dan langsung memukul saksi Rofinus Habun tetapi tidak mengenai korban Rofinus Habun, lalu terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan punggung tangannya dan ayun kebelakang dan memukul pada mata bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban Rofinus Habun bagian belakang terbentur ditembok;
 - Bahwa saat kejadian, saksi melihatnya sendiri dari jarak sekitar 1 (satu) meter. Dimana saat terdakwa memukul dia dalam posisi berdiri sedangkan saksi korban dalam posisi duduk;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 saksi pulang dari pemakaman saudara Almarhuah Martina Ben, saksi langsung kerumah duka Simon Sukaboni sesampainya dirumah Simon Sukaboni, salah satu kerluarga dari Simon Sukaboni meminta terima kasih kepada semua tamu yang mengikuti pemakaman, setelah itu saksi memberitahukan kepada, semua tamu untuk tidak melakukan aktifitas dikebunnya masing-masing, dikarenakan masih ada kedukaan, lalu Tua Beo / Kepala Kampung Yosep Man (Terdakwa) mengatakan “ Bagaimana kalau aturan adat ini kita rubah, kalau semua warga tidak boleh beraktifitas pada saat kedukaan, jika ada yang melanggar maka dipanggil dan dikenakan sanksi berupa 1 (satu) ekor ayam “ dan saudara Saksi Rofinus Habun menjawab “ bagaimana kalau merubah aturan ini kita uurus dirumah adat dan panggil kepala-kepala sukunya” jawab terdakwa : Kamu yang dari suku Leleng tidak punya hak dalam ambil keputusan adat ini “, jawab saksi Rofinus Habun “ Jadi buat apa kami yang ada disini”?, setelah saksi Rofinus Jawab, Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan cara terdakwa mengepal tangan kanannya dan ayun kebelakang dan langsung memukul saksi Rofinus Habun akan tetapi tidak mengenai saksi Rodfinus Habun, lalu terdakwa memukul korban lagi dengan menggunakan punggung tangan kanan dan ayun kebelakang dan langsung memukul lagi korban Rofinus Habun pada mata bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kepala saksi Rofinus Habun bagian belakang terbentur ditembok, setelah itu saksi Rofinus Habbun dibawah keluar;
 - Bahwa setahu saksi, setelah kejadian, saksi korban Rofinus Habun masih sempat duduk didalam rumah dan sandar didinding dan tidak lama duduk kemudian saksi korban Rofinus Habun berdiri dan lari keluar rumah dan saksi tidak mengetahui kemana saksi korban Rofinus Habun pergi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu mengenai jam kejadiannya yaitu jam kejadian bukan pukul 16.00 Wita, tetapi kejadiannya pukul 18.00 Wita;
4. Simon Sukaboni Panggian Simon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat didalam rumahnya saksi Simon Sukaboni, di Kampung Rejo, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, hanya saksi sempat melihat saja terdakwa memukul saksi korban Rofinus Habun ;
- Bahwa yang saksi lihat, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan punggung tangan kanan saja dan saksi tidak lihat terdakwa memukul saksi korban dengan mengepalkan tangannya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 saksi pulang dari pemakaman saudara Almarhuah Martina Ben, saksi langsung kerumah duka sesampainya dirumah Saudara Matias Kondi meminta terima kasih kepada semua tamu yang mengikuti pemakaman, setelah itu Saksi Hendrikus Ngana memberitahukan kepada semua tamu dan keluarga untuk tidak melakukan aktifitas dikebunnya masing-masing selama 2 (dua) hari setelah pemakaman dikarenakan masih ada kedukaan, lalu Tua Beo / Kepala Kampung Yosep Man (Terdakwa) berbicara kepada tamu dan keluarga saksi tidak tahu apa yang dibicarakan lalu terdakwa Yosep Man melakukan pemukulan terhadap saudara Rofinus Habun dengan cara Terdakwa menggunakan punggung tangan kanannya dan ayun kebelakang dan langsung memukul saksi korban Rofinus Habun pada mata bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga kepala saksi korban Rofinus Habun bagian belakang terbentur tembok setelah itu saksi Rofinus Habun dibawa keluar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rofinus Habun menderita sakit memar dan bengkok tulang pipi bagian kiri;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat saksi korban keluar dari rumah;
- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak tahu apakah saksi korban ke puskesmas maupun ke kantor polisi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa sempat mendatangi saksi korban untuk berdamai
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu mengenai jam kedaianannya yaitu jam kejadiin bukan pukul 16.00 Wita, tetapi kejadiannya pukul 18.00 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa karena ada masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa tersebut adalah terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Rofinus Habun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat didalam rumahnya saksi Simon Sukaboni, alamat di Kampung Rejo, Desa Leong, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa kejadian yang dimaksud berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa berada dirumah duka saudara Simon Sukaboni, terdakwa sebagai Tua Golo yang dipercayakan turun temurun di Kampung Rejo, Terdakwa menjaga mayat saudara Martina Ben sambil menunggu orang-orang yang menggali kuburan saudara Martina Ben, setelah mereka mennggali kuburan tersebut, mereka menyampaikan kepada terdakwa bahwa kuburannya sudah bisa dimakamkan, setelah itu terdakwa mempersilahkan keluarga untuk memakamkan sudah saudarai Martina Ben, lalu terdakwa menunggu dirumah duka dan keluarga tersebut memakamkan almarhumah Martina Ben dan setelah pemakaman keluarga dan tamu datang kerumah duka, lalu datanglah saudara Martinus Kondi yang dipercayakan oleh keluarga almarhumah Martina Ben sambil membawa tuak 1 (satu) cerek kepada terdakwa untuk mengumumkan agar semua masyarakat Rejo tidak boleh beraktifitas selama 3 (tiga) hari, lalu terdakwa menyampaikannya hal yang sama, jawab terdakwa “ untuk semua orang yang berada di Kampung Rejo, saya mewakili keluarga duka mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa dari saudara yang sudah hadir dan terdakwa meminta tolong agar semua warga Kampung Rejo jika ada kedukaan dimohon agar tidak pergi kekebun dan melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari, jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat berupa 1 (satu) ekor ayam, untuk kedepannya kalau ada lagi yang meninggal kita tidak boleh beraktifitas “ lalu datanglah saudara Rofinus Habun membawa segelas tuak dalam keadaan mabuk katanya “ Saya tidak setuju dengan yang kau omong tadi, saya mau kalau merubah aturan ini kita urus dirumah adat dan panggil kepala-kepala suku” Jawab Terdakwa “ Tapi disini ada orang banyak biar omong disini saja, terdakwa umumkan karena itu aturannya jika mau dirumah adat (rumah gendang) kita bicara acara penti(Kalok beo)” Jawab saksi Rofinus Habun” Saya tidak menyetujui” setelah saksi korban menjawab, Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg



merasa tidak dihargai, sehingga terdakwa memukul saksi Korban dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanan dan ayun kebelakang langsung memukul korban tetapi tidak mengenai korban karena saksi korban silih, lalu terdakwa menggunakan punggung tangan kanan dan ayun kebelakang dan memukul lagi dan mengenai mata bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mendorong saksi korban keluar rumah setelah itu saksi korban dibawa keluar rumah dan terdakwa tidak tahu kemana;

- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban adalah karena saksi korban tidak menyetujui omongan terdakwa. Selain itu, saksi korban juga ada mengeluarkan makian kepada terdakwa;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya, terdakwa dengan saksi korban sama-sama berdiri dan berhadapan;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa ada pergi meminta maaf yaitu setelah adanya laporan polisi;
- Bahwa saat itu yang datang meminta maaf kepada saksi korban adalah adik dan anak terdakwa karena saat itu terdakwa sedang sakit demam selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah kejadian, ada pertemuan di Kantor Kepala Desa. Saat itu terdakwa menyampaikan akan memberikan uang Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) ekor kambing sebagai tanda perdamaian dan minta maaf tetapi saksi korban tidak terima;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di dalam ruang tamu rumah milik Saudara Simon Sukaboni, yang beralamat di Rejo, Desa Leong, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, telah terjadi kasus pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah terdakwa Yosep Man Alias Yosep sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi Rofinus Habun Panggilan Rofinus;
- Bahwa diantara saksi korban dan terdakwa saling mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang dimaksud berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa berada dirumah duka saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Sukaboni, terdakwa sebagai Tua Golo yang dipercayakan turun temurun di Kampung Rejo, Terdakwa menjaga mayat saudari Martina Ben sambil menunggu orang-orang yang menggali kuburan saudari Martina Ben, setelah mereka mennggali kuburan tersebut, mereka menyampaikan kepada terdakwa bahwa kuburannya sudah bisa dimakamkan, setelah itu terdakwa mempersilahkan keluarga untuk memakamkan sudah saudarai Martina Ben, lalu terdakwa menunggu di rumah duka dan keluarga tersebut memakamkan almarhumah Martina Ben dan setelah pemakaman keluarga dan tamu datang kerumah duka, lalu datanglah saudara Martinus Kondi yang dipercayakan oleh keluarga almarhumah Martina Ben sambil membawa tuak 1 (satu) cerek kepada terdakwa untuk mengumumkan agar semua masyarakat Rejo tidak boleh beraktifitas selama 3 (tiga) hari, lalu terdakwa menyampaikannya hal yang sama, jawab terdakwa “ untuk semua orang yang berada di Kampung Rejo, saya mewakili keluarga duka mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa dari saudara yang sudah hadir dan terdakwa meminta tolong agar semua warga Kampung Rejo jika ada kedukaan dimohon agar tidak pergi kekebun dan melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari, jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat berupa 1 (satu) ekor ayam, untuk kedepannya kalau ada lagi yang meninggal kita tidak boleh beraktifitas “ lalu datanglah saudara Rofinus Habun membawa segelas tuak dalam keadaan mabuk katanya “ Saya tidak setuju dengan yang kau omong tadi, saya mau kalau merubah aturan ini kita urus di rumah adat dan panggil kepala-kepala suku” Jawab Terdakwa “ Tapi disini ada orang banyak biar omong disini saja, terdakwa umumkan karena itu aturannya jika mau di rumah adat (rumah gendang) kita bicara acara penti (Kalok beo)” Jawab saksi Rofinus Habun” Saya tidak menyetujui” setelah saksi korban menjawab, Terdakwa merasa tidak dihargai, sehingga terdakwa memukul saksi Korban dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanan dan ayun kebelakang langsung memukul korban tetapi tidak mengenai korban karena saksi korban silih, lalu terdakwa menggunakan punggung tangan kanan dan ayun kebelakang dan memukul lagi dan mengenai mata bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, kemudian saksi korban diantar oleh kakak kandung saksi kerumah Bapak Kepala Desa sampai di rumah Bapak Kepala Desa ternyata Bapak Kepala Desa masih berada di Ruteng, karena Kepala Desa tidak ada lalu saksi korban diantar oleh Vitalis Iron ke Pospol Mano, sesampainya di Pospol Mano ternyata Kapospol Mano sedang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas luar, lalu saksi korban menelepon Kapospol Mano untuk meminta petunjuk tentang kasus pemukulan tersebut, setelah itu esoknya tanggal 12 Juni 2022, saksi korban pergi lagi ke Pospol Mano untuk membuat laporan, sesampainya disana saksi memberikan keterangan tentang kasus pemukulan ini, setelah itu arahan dari Kapospol Mano agar hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 melakukan mediasi di Kantor Desa Leong, maka pada tanggal 14 Juni 2022 saksi beserta terdakwa berkumpul di Kantor Desa Leong untuk melakukan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa memukul saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit yang dialami oleh Saksi Korban Rofinus Habun sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor: 445.PUSK.B/626/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. MARIA Y. SARNIS dokter pada Puskesmas Borong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke UGD untuk divisum dihantar oleh keluarga, pasien menggunakan baju batik berkerak berwarna merah dan coklat, pasien menggunakan celana panjang, menggunakan sandal jeit berwarna putih, pasien memakai peci;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
 - b. Muka : Tampak lebam disekitar mata kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar empat senti meter;
 - c. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
 - d. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
 - e. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
 - f. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
 - g. Alat Kelamin : Tidak ditemukan selaput darah;
 - h. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan;

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebut diatas dan diduga akibat benturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan apakah Terdakwa YOSEP MAN Alias YOSEP terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa YOSEP MAN Alias YOSEP telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama YOSEP MAN Alias YOSEP sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor Reg. Perkara : PDM-23/RTENG/Eoh.2/08/2022 dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa YOSEP MAN Alias YOSEP adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Sedangkan



menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, doktrin pengetahuan ilmu hukum telah menguraikan bahwa istilah “dengan sengaja” harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa berada dirumah duka saudara Simon Sukaboni, terdakwa sebagai Tua Golo yang dipercayakan turun temurun di Kampung Rejo, Terdakwa menjaga mayat saudari Martina Ben sambil menunggu orang-orang yang menggali kuburan saudari Martina Ben, setelah mereka mennggali kuburan tersebut, mereka menyampaikan kepada terdakwa bahwa kuburannya sudah bisa dimakamkan, setelah itu terdakwa mempersilahkan keluarga untuk memakamkan sudah saudarai Martina Ben, lalu terdakwa menunggu dirumah duka dan keluarga tersebut memakamkan almarhumah Martina Ben dan



setelah pemakaman keluarga dan tamu datang kerumah duka, lalu datanglah saudara Martinus Kondi yang dipercayakan oleh keluarga almarhumah Martina Ben sambil membawa tuak 1 (satu) cerek kepada terdakwa untuk mengumumkan agar semua masyarakat Rejo tidak boleh beraktifitas selama 3 (tiga) hari, lalu terdakwa menyampaikannya hal yang sama, jawab terdakwa “ untuk semua orang yang berada di Kampung Rejo, saya mewakili keluarga duka mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa dari saudara yang sudah hadir dan terdakwa meminta tolong agar semua warga Kampung Rejo jika ada kedukaan dimohon agar tidak pergi kekebun dan melaksanakan aktifitasnya selama 3 (tiga) hari, jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat berupa 1 (satu) ekor ayam, untuk kedepannya kalau ada lagi yang meninggal kita tidak boleh beraktifitas “ lalu datanglah saudara Rofinus Habun membawa segelas tuak dalam keadaan mabuk katanya “ Saya tidak setuju dengan yang kau omong tadi, saya mau kalau merubah aturan ini kita urus dirumah adat dan panggil kepala-kepala suku” Jawab Terdakwa “ Tapi disini ada orang banyak biar omong disini saja, terdakwa umumkan karena itu aturannya jika mau dirumah adat (rumah gendang) kita bicara acara penti (Kalok beo)” Jawab saksi Rofinus Habun” Saya tidak menyetujui” setelah saksi korban menjawab, Terdakwa merasa tidak dihargai, sehingga terdakwa memukul saksi Korban dengan cara terdakwa mengepalkan tangan kanan dan ayun kebelakang langsung memukul korban tetapi tidak mengenai korban karena saksi korban silih, lalu terdakwa menggunakan punggung tangan kanan dan ayun kebelakang dan memukul lagi dan mengenai mata bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, kemudian saksi korban diantar oleh kakak kandung saksi kerumah Bapak Kepala Desa sampai dirumah Bapak Kepala Desa ternyata Bapak Kepala Desa masih berada di Ruteng, karena Kepala Desa tidak ada lalu saksi korban diantar oleh Vitalis Iron ke Pospol Mano, sesampainya di Pospol Mano ternyata Kapospol Mano sedang melaksanakan tugas luar, lalu saksi korban menelepon Kapospol Mano untuk meminta petunjuk tentang kasus pemukulan tersebut, setelah itu esoknya tanggal 12 Juni 2022, saksi korban pergi lagi ke Pospol Mano untuk membuat laporan, sesampainya disana saksi memberikan keterangan tentang kasus pemukulan ini, setelah itu arahan dari Kapospol Mano agar hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 melakukan mediasi di Kantor Desa Leong, maka pada tanggal 14 Juni 2022 saksi beserta terdakwa berkumpul di Kantor Desa Leong untuk melakukan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa terdakwa memukul saksi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, saksi korban Rofinus Habun Panggilan Rofinus, saksi Vitalis Iron Panggilan Iron, saksi Hendrikus Ngana Panggilan Rikus, dan saksi Simon Sukaboni Panggilan Simon, menyatakan bahwa benar terdakwa Yosep Man Alias Yosep telah memukul saksi korban Rofinus Habun Panggilan Rofinus sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata bagian kiri saksi korban. Selain itu terdakwa Yosep Man Alias Yosep juga menyatakan di persidangan bahwa dia telah mengayunkan punggung tangan kanannya kearah saksi korban sehingga mengenai mata bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung bersandar ke dinding;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Rofinus Habun Panggilan Rofinus yang hasilnya dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor 445.PUSK.B/626/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ahli dr. MARIA Y. SARNIS dokter pada Puskesmas Borong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke UGD untuk divisum dihantar oleh keluarga, pasien menggunakan baju batik berkerak berwarna merah dan coklat, pasien menggunakan celana panjang, menggunakan sandal jeit berwarna putih, pasien memakai peci;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
 - b. Muka : Tampak lebam disekitar mata kiri dengan ukuran panjang tiga senti meter dan lebar empat senti meter;
 - c. Leher : Tidak ditemukan kelainan;
 - d. Dada : Tidak ditemukan kelainan;
 - e. Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
 - f. Perut : Tidak ditemukan kelainan;
 - g. Alat Kelamin : Tidak ditemukan selaput darah;
 - h. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan;

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dan pada pemeriksaan ditemukan hal-hal seperti yang disebut diatas dan diduga akibat benturan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Yosep Man Alias Yosep haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, korektif dan haruslah bersifat mendidik bagi terdakwa agar dikemudian hari terdakwa dapat merubah perilaku buruknya, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa Yosep Man Alias Yosep dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa Yosep Man Alias Yosep telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa Yosep Man Alias Yosep sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang benar serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rofinus Habun Panggilan Rofinus mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosep Man Alias Yosep** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn, dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hera Ayu Saputri, S.H
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 65/Pid.B/2022/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)